



PUTUSAN

Nomor 535 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT
Alias BURIAN;**

Tempat Lahir : Tanjung Maria;

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/16 April 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Simpang HSJ, Dusun Sei Tampang, Desa
Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten
Labuhanbatu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
4. Pengalihan jenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 03 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN bersama-sama dengan Dosman Simamora Alias Tokur (belum tertangkap), Udur Maida Br Habeahan (belum tertangkap), Padri Siboro (belum tertangkap) dan Padu (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam dalam tahun 2014, bertempat di Areal kebun sawit milik Saksi ENDRA dan Saksi MUJIONO Rianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TO yang terletak di Dusun Tangkahan Besi, Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Endra mendapat khabar melalui Saksi Sanco Endra Alias Sarwo yang tak lain adalah orang yang dipercaya oleh Saksi Endra dan Saksi Mujiono Rianto Alias To untuk mengelola kebun sawit milik mereka, yang memberitahukan kepada Saksi Endra bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di areal kebun milik Saksi Endra dan Saksi Mujiono Rianto Alias To bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur (belum tertangkap), Udur Maida Br Habeahan (belum tertangkap), Padri Siboro (belum tertangkap) dan Padu (belum tertangkap) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro, dan Padu mengambil buah kelapa milik Saksi Endra dan Saksi Mujiono Rianto Alias To dengan cara awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah Saksi Hamidah Br sagala dan Saksi Ridwan Siregar Alias Iwan yang tak lain pekerja Saksi Sanco Endra Alias Jarwo selesai memanen buah kelapa sawit milik Endra dan Mujiono Rianto Alias To atas perintah Sanco Endra Alias Sarwo setelah kami tumpukan di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) yang berjumlah kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) janjang datang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hamidah Br Sagala dan Saksi Ridwan Siregar Alias Iwan dengan kata-kata : "ini buah kelapa sawit milik saya" lalu Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu tersebut mengambil angkong milik Saksi Hamidah Br Sagala kemudian dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Saksi Hamidah Br sagala dan Saksi Ridwan Siregar Alias Iwan tersebut, selanjutnya, Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu kembali mengambil pisau dodos milik Saksi Hamidah Br Sagala dan Saksi Ridwan Siregar Alias Iwan, lalu Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu kembali masuk ke areal perkebunan milik Endra dan Mujiono Rianto alias To dan kembali mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Endra dan Saksi Mujiono Rianto Alias To dengan cara mendodosnya, kemudian Saksi Hamidah Br sagala mengatakan “janganlah kalian ambil sawit yang sudah kami panen”, Terdakwa menjawab” ini buah kelapa sawit aku bukan kelapa sawit kau” kemudian buah kelapa sawit milik Saksi Endra dan Saksi Mujiono Rianto Alias To tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu di angkut dengan menggunakan mobil yang sudah Terdakwa persiapkan lalu oleh Terdakwa buah kelapa sawit tersebut dijual;

- Bahwa saat itu juga Saksi Hamidah Br Sagala dan Ridwan Siregar Alias Iwan langsung pergi kebarak dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Sanco Endra Alias Sarwo;
- Bahwa alas hak Endra dan Mujiono Alias To adalah surat ganti rugi yang ditandatangani Kepala Desa Kuala Bangka M. Nurdin Tanjung tertanggal 02 Januari 1996 yang mana alas hak Endra yaitu dibeli dari Yaser Arafat Tanjung seluas 5 hektar sedangkan Mujiono Rianto Alias To yaitu dibeli dari Amiruddin Tanjung seluas 5 hektar yang seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Desa M. Nurdin Tanjung;
- Bahwa Sanco Endra Alias Sarwo menyuruh Saksi Taslim dan Saksi Muhammad Nur menanam pohon kelapa sawit yaitu sejak tahun 2005 yang mana bibit sawit tersebut Saksi tanam sendiri yang mana kecambahnya Saksi beli dari PT Marihat Kabupaten Siantar;
- Bahwa tanah milik Endra seluas 5 (lima) hektar dan tanah milik Mujiono Rianto Alias To seluas 5 (lima) hektar sehingga pohon kelapa sawit yang Saksi tanam seluruhnya 10 (sepuluh) hektar dan jumlah pohon kelapa sawit yaitu 1300 pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu tidak ada ijin dari Saksi Endra dan Saksi Mujiono Rianto Alias To sebagai pemilik lahan perkebunan kelapa sawit maupun Sanco Endra Alias Sarwo sebagai pengurus lahan perkebunan kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Dosman Simamora Alias Tokur, Udur Maida Br Habeahan, Padri Siboro dan Padu, Saksi Endra dan Saksi Mujiono Alias To mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Yaser Arafat Tanjung kepada Endra tanggal 02 Januari 1996;
 - Surat keterangan Pendaftaran tanah No.594/121/KB/1993 An. Amiruddin Tambunan;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Amiruddin Tambunan kepada Mujiono tanggal 02 Januari 1996;
 - Pembayaran PBB tanggal 02 Mei 2014 An. Endra dan An. Mujiono;
 - Pembayaran PBB tanggal 02 Mei 2014 An. Endra dan An. Mujiono;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Endra melalui Saksi Sanco Endra Alias Sarwo;
- Surat keterangan No.593.7/687/Pem/IX/2015 ditandatangani Kepala Desa Kuala Bangka Hasran Tanjung yang menerangkan bahwa Surat No.594/129/KB/1997 tertanggal 15 September 1997 yang dikeluarkan oleh M. Nurdin Tanjung Mantan Kepala Desa Kuala Bangka benar ada arsip Kantor Kepala Desa Kuala Bangka berupa photo copy;
- Surat Keterangan Meninggal An. M. Nurdin Tanjung;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 24 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 25 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 08 April 2014;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 tanggal 08 April 2014;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Jhon Robert Simatupang Alias Burian;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 252/Pid.B/2016/PN-Rap., tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada perintah lain dari suatu putusan Hakim, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Yaser Arafat Tanjung kepada Endra tanggal 02 Januari 1996;
 - Surat keterangan Pendaftaran tanah No.584/121/KB/1993 An. Amiruddin Tambunan;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Amiruddin Tambunan kepada Mujiono tanggal 02 Januari 1996;
 - Pembayaran PBB tanggal 02 Mei 2014 An. Endra dan An. Mujiono;
 - Pembayaran PBB tanggal 02 Mei 2014 An. Endra dan An. Mujiono;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Endra melalui Saksi Sanco Endra Alias Sarwo;
 - Surat keterangan No.593.7/687/Pem/IX/2015 ditandatangani Kepala Desa Kuala Bangka Hasran Tanjung yang menerangkan bahwa Surat No.594/129/KB/1997 tertanggal 15 September 1997 yang dikeluarkan oleh M. Nurdin Tanjung Mantan Kepala Desa Kuala Bangka benar ada arsip Kantor Kepala Desa Kuala Bangka berupa photo copy;
 - Surat Keterangan Meninggal An. M. Nurdin Tanjung;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 24 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 25 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 tanggal 08 April 2014;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Jhon Robert Simatupang Alias Burian;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 597/PID/2016/PT.MDN., tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 252/Pid.B/2016/PN Rap tanggal 1 September 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehinga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Yaser Arafat Tanjung kepada Endra tanggal 02 Januari 1996;
 - Surat keterangan Pendaftaran tanah No.584/121/KB/1993 An. Amiruddin Tambunan;
 - Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Amiruddin Tambunan kepada Mujiono tanggal 02 Januari 1996;
 - Pembayaran PBB tanggal 02 Mei 2014 An. Endra dan An. Mujiono;
 - Pembayaran PBB tanggal 02 Mei 2014 An. Endra dan An. Mujiono;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Endra melalui Saksi Sanco Endra Alias Sarwo;

- Surat keterangan No.593.7/687/Pem/IX/2015 ditandatangani Kepala Desa Kuala Bangka Hasran Tanjung yang menerangkan bahwa Surat No.594/129/KB/1997 tertanggal 15 September 1997 yang dikeluarkan oleh M. Nurdin Tanjung Mantan Kepala Desa Kuala Bangka benar ada arsip Kantor Kepala Desa Kuala Bangka berupa photo copy;
- Surat Keterangan Meninggal An. M. Nurdin Tanjung;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 24 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 25 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 08 April 2014;
- Akta Notaris Rita Selvia, S.H, MKn perihal Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 tanggal 08 April 2014;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Jhon Robert Simatupang Alias Burian;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 76/Akta.Pid/2016/ PN-RAP., (Nomor 252/Pid.B/2016/PN-RAP) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 76/Akta.Pid/2016/ PN-RAP., (Nomor 252/Pid.B/2016/PN-RAP) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dan memori tambahan atas memori kasasi tanggal 10 Februari 2017 dari Penasihat Hukum

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Desember 2016 sedangkan memori tambahan atas memori kasasi diterima pada tanggal 10 Februari 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Desember 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Desember 2016 sedangkan memori tambahan atas memori kasasi diterima pada tanggal 10 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Kepolisian, ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan temuan penyidik dilapangan CEK DAN RICEK TKP pada

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2014 (vide Lampiran 1) dan tanggal 15 Oktober 2015 (vide Lampiran 2) antara lain :

- a. Fakta bahwa lokasi/tempat kelapa sawit yang dicuri adalah dilokasi tanah Pemohon Kasasi (milik terlapor/tersangka/terdakwa) yang dikuasanya dan diusahakannya sejak tahun 1991, dengan alas haknya adalah surat keterangan pendaftaran tanah dari KEPALA DESA Nomor : 594 / 26 / KB / 1991 (bukti ada dalam berkas perkara ini) ;
- b. Bahwa pelapor juga memiliki alas hak berupa surat kepala desa yang sama (pejabat kepala desa lainnya) kepala desa sudah berganti yang diperoleh pada tahun 2004 ;
- c. Fakta bahwa peristiwa pencurian kelapa sawit tersebut dalam butir 1.a. sedianya dilakukan oleh RIDWAN CS dalam hal ini adalah orang-orang suruhan dari PELAPOR dan atas kejadian ini oleh adiknya Pemohon Kasasi yang bernama HENDRIK SIMATUPANG telah melaporkannya di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara RESORT LABUHAN BATU tersebut dalam NO.POL : STPLP / 18 / i / 2014 / SU / RES-LBH tertanggal 08 Januari 2014, (vide Lampiran 3) berdasarkan LP / 20/ I / 2014 / SU / RES-LBH dan pada tanggal 08 Januari 2016 POLRES LABUHAN BATU meyoroti Pemohon Kasasi dalam Suratnya Nomor : B / 71/ I / 2016 / Reskrim (vide Lampiran 4) tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Peneitian Laporan tersebut *a quo* ;
- d. Fakta bahwa Laporan Polisi oleh adiknya Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini masih dalam proses, akan tetapi IRONISNYA pada instansi yang sama yang seharusnya terlapor dalam laporan polisi tersebut di atas menjadi PELAPOR atas diri Pemohon Kasasi (abang/kakak kandung) dari pelapor tersebut di atas dan lebih ironisnya barang bukti (BB) yang ada dalam Laporan Polisi tersebut di atas menjadi barang bukti bagi Pelapor dalam LP.328 / III / 2014 / SU / RES-LBH tanggal 7 Maret an. Pelapor ENDRA, sementara itu bahwa SEBENAR-BENARNYA PERISTIWA PIDANA pada tanggal 04 Maret 2014 itu tidak pernah ada dan oleh pelapor peristiwa pidana pada bulan Januari 2014 yang telah dilaporkan adik dari Pemohon Kasasi direkayasa menjadi ada pada bulan Maret 2014 dan atas hal inipun Pemohon Kasasi serta merta ditahan dilepas lagi dan oleh *Judex Facti* putusannya Pemohon Kasasi ditahan (dalam pengajuan kasasi) ; disisi lainnya bahwa barang bukti dari Pelapor (Pemohon Kasasi) *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017



2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) jo. 188 ayat (1) dan (2) KUHP dengan mengabaikan bahkan memaksakan perkara dengan membalikkan fakta yang ada yang tidak memenuhi unsur pidana pada tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan dengan mengabaikan kebenaran dengan suatu kekuatan luar sidang mampu merobah jalan pikiran yang nalar menjadi tidak nalar, yang pada akhirnya bertindak diluar kepatutan hukum, yang pada akhirnya kerugian pada pihak yang benar, apabila dengan jujur kita mengatakan yang salah harus dihukum dan yang benar harus dilindungi untuk kepastian hukum itu sendiri maka dalil Pemohon ini sangat beralasan sebagaimana kami sampaikan dibawah ini sebagai berikut :

- a. Seharusnya *Judex Facti* peka atas ucapan Pemohon Kasasi dan menelusuri ucapan itu apakah hasil penyelidikan dan penyidikan pada kepolisian dan kejaksaan sudah benar ?, hasil cek TKP tersebut dalam butir 1 a,b,c,d, diatas adalah fakta bahwa telah terjadi pemutar balikan fakta, yang seharusnya atas perkara yang ada sejatinya harus di SP3 karena masing-masing pihak menunjukkan alas hak dari kepala desa atas pemilikan/penguasaan lahan kelapa sawit terperkara maka dalam perkara *a quo* harus dibuktikan dulu siapa sesungguhnya pemilik lahan yang di atasnya berada kelapa sawit itu ???; dengan demikian maka DAPAT DITENTUKAN TEMPAT KEJADIAN PERISTIWA, tidaklah adil pemilik lahannya sendiri mengambil hasilnya dituduh mencuri, maka perkara *a quo obscure libe*, seharusnya para pihak yang berperkara membuktikan terlebih dahulu kepemilikannya melalui gugatan keperdataan, faktanya Pemohon kasasi menguasai dan mengurus serta mengambil hasil panen kelapa sawit ditempat/lokasi terperkara sejak tahun 1991 sampai tahun 2014 baru ada klaim kepemilikan ?? lantas kemana Pelapor selama ini sementara pelapor mengaku-ngaku memilikinya sejak tahun 2004 dengan bukti suratnya tahun 1993, 1996, 2014, untuk sawit 2 janjang kepemilikannya sampai tiga surat ??? apakah ini benar ??? dan kalau benar laporan Pelapor kenapa tidak melaporkan terlapor sejak tahun 1991 ?? dan atau setidaknya sejak tahun 1993, ada apa aparat hukum Sumatera utara ini ??, anehnya barang bukti laporan pertama dari yang disampaikan adik Pemohon Kasasi ikut direkayasa menjadi barang bukti Pelapor;
- b. *Judex Facti* juga telah salah tidak mempertimbangkan fakta hukum dari BAP Berita Acara Pemeriksaan Pelapor yang tidak pernah menguasai lahan



bahkan pelapor tidak mengetahui batas lahan miliknya, sebaliknya terlapor menguasai lahan bahkan sudah membuat tanda membeko lahan keliling kebun tempat perkara ;

(Memori tambahan atas memori kasasi) pada pokoknya menguraikan:

Bahwa kemudian sebagai kelanjutan dari permohonan kasasi tersebut di atas pada tanggal 24 Januari 2017 kami mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (berkas terlampir) Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.RAP, yang dilakukan oleh Endra dkk yang telah memutarbalikkan fakta perbuatan hukum pidana tersebut yang kami mohonkan kasasi, dengan maksud kiranya Yang Mulia Hakim Agung makin banyak referensi untuk mengadili perkara *a quo*, bahwa perkara *a quo* seharusnya bidang hukum keperdataan dan bukan perkara pidana (*premateur*);

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, menurut kami Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan dalam salah satu pertimbangannya, sebagai berikut : *"Bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditetapkan dilakukan penahanan"*, begitu juga di dalam amar putusannya : *"Memerintahkan agar Terdakwa ditahan"*

Bahwa sejak penahanan Terdakwa dialihkan oleh hakim Pengadilan Tingkat I dari Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak 03 Juni 2016, *terhadap terdakwa sejak dialihkan penahanan oleh Pengadilan Tingkat I tersebut sampai sekarang dari Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak jelas menetapkan jenis penahanan apa terhadap Terdakwa*, tetapi di dalam pertimbangannya hakim pengadilan Tinggi Medan menyatakan : *"Bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu ditetapkan dilakukan penahanan"* dan di dalam amar putusannya pun Hakim Pengadilan Tinggi Medan: *"Memerintahkan agar Terdakwa ditahan"*, tetapi jenis penahanan apa yang dimaksudkan, karena sebagaimana kita ketahui jenis Penahanan yang telah diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 berupa :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota

Oleh karena itu menurut Kami, Hakim Pengadilan Tinggi Medan harus jelas menetapkan Jenis Penahanan apa yang ditetapkan terhadap Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami selaku Penuntut Umum yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim sebagaimana yang di atur dalam Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dengan baik dan benar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Namun demikian Kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa secara mencermati dengan seksama berkas perkara dengan pertimbangan sendiri, sehingga memutuskan hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah selama 2 (dua) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi korban Endra dan saksi Mujiono alias To sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa lagipula meskipun Terdakwa dan saksi korban Endra saling dan sama-sama mengklaim bahwa lahan kebun sawit yang disengketakan adalah kepunyaan mereka dan mereka juga saling mengklaim bahwa merekalah yang menanam bibit sawit di lahan tersebut, namun demikian perbuatan Terdakwa dengan main Hakim sendiri (*eigen rechting*) dengan mengambil begitu saja buah kelapa sawit yang dipanen saksi korban dan selanjutnya mengangkut buah sawit tersebut menggunakan truk untuk dijual kepada orang lain adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017



Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa : JHON ROBERT SIMATUPANG Alias ROBERT Alias BURIAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 535 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15